HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2006 (studi implementasi program terpadu peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera)
Bidang Ilmu	: Hukum Tata Negara
Ketua Tim Peneliti	
1. Nama Lengkap	: Candra Perbawati, S.H., M.H
2. Jenis Kelamin	: Perempuan
3. NIP	: 132102255
5. Pangkat/Golongan	: Penata/IIId
6. Program Studi/ Jurusan	: Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
7. Fakultas/Jurusan	: Hukum/HTN
8. Jumlah anggota peneliti	: 2 orang
9. Lokasi Penelitian	: Kota Bandar Lampung
10. Jangka Waktu Penelitian	: 4 bulan
11. Biaya Penelitian	: Rp. 5.000.000,00
12. Sumber Dana	: DIPA

Bandar Lampung, 29 juli 2009

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Yulia Neta,. S.H., M.H.
NIP 131683142

Ketua Peneliti

Candra Perbawati, S.H., M.H
NIP 132102255

Mengetahui/Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum Unila
Pb Dekan I

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 131680186

Ketua Lembaga Penelitian Unila

Dr. John Hendri, M.S.
NIP 131692050

10 agustus 2009
47 / tns / 8 / 11 / 2009
lap. penelitian

Bab 1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum". Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Implementasi dari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya yang ditetapkan tahun 1975, dengan menetapkan batas usia minimum untuk melaksanakan pemikahan, melindungi perempuan dari pemikahan diluar kehendak mereka dan memberikan hak-hak bagi istr-i setara dengan hak-hak suami dalam kasus perceraian. Dari tahun ke tahun implementasi persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan semakin dikukuhkan. Pada tahun 1978 GBHN memasukkan ketetapan khusus mengenai perempuan dalam pembangunan nasional dengan perwujudan mengangkat Menteri Muda Untuk Urusan Perempuan yang kemudian berubah menjadi Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang akhimya menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kenyataan menunjukan betapa berbagai upaya telah dilakukan tersebut belum mampu mengurangi permasalahan perempuan, menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Kondisi ini tidak perlu terjadi apabila ketika hubungan gender yang timpang dan implikasinya terhadap upaya pembangunan nasional dicermati oleh perencana, pengambil kebijakan, dan pelaksana pembangunan. Hubungan gender adalah hubungan sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Nilai sosial sering dijadikan stereotipe dari laki-laki dan perempuan baik diwilayah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan sifat biologis masing-masing. Kondisi demikian sering menjadi sumber dari ketidakadilan dan ketimpangan gender laki-laki dan perempuan dimasyarakat.

Manifestasi ketidakadilan sosial yang disebabkan perbedaan paham antara seks dan gender memunculkan masalah masalah perempuan seperti : (1) marginalisasi